KEMENTERIAN HUKUM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

NOMOR SOP	:	W28.OT.02.02-2598
TANGGAL PEMBUATAN	:	7 November 2025
TANGGAL REVISI	:	
TANGGAL EFEKTIF	:	7 November 2025
DISAHKAN OLEH	:	**Kepala Kantor Wilayah** **SAIFUL SAHRI**
NAMA SOP	:	**PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN HUKUM**

DASAR HUKUM :	
1	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
3	Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) untuk periode 2025-2029
4	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
5	Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
6	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 2021 Tentang Standart Layanan Bantuan Hukum;
7	Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum RI
8	Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistim Penyuluhan Hukum
9	Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. JFT Penyuluh Hukum
2. Tim Kerja Pembinaan Hukum
3. Termasuk dalam SK Tim Pantia Pengawas Daerah Pemberi Bantuan Hukum

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Jaringan Telekomunikasi
4. TOR
5. Alat Tulis Kantor (ATK)
6. Peraturan perundang-undangan

PERINGATAN :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Bantuan Hukum tidak dapat dilaksanakan

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN EVALUASI BANTUAN HUKUM

No	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KAKANWIL	KADIV P3H	KETUA TIM	JFT PENYULUH	TIM PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI	OBH	KELENGKAPAN	Waktu	Output
1	Memberikan usulan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bankum kepada Kadiv P3H			MULAI				Data OBH di ambil dari aplikasi https://sidbankum.bphn.go.id dengan serapan terbesar atau terendah	2 Hari	Data OBH dengan serapan terbesar atau terendah
2	Mengoreksi usulan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Bankum untuk disampaikan kepada Kakanwil							Data OBH di ambil dari aplikasi https://sidbankum.bphn.go.id dengan serapan terbesar atau terendah	1 Hari	Data OBH Dan Penerima Bankum dilakukan pemantauan dan evaluasi
3	Memberikan persetujuan atas pemantauan dan evaluasi yang disampaikan							Data OBH Dan Penerima Bankum di ambil dari aplikasi https://sidbankum.bphn.go.id yang akan dilakukan pemantauan dan evaluasi	1 Hari	Nama Tim Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi
4	Menerima arahan Kepala Divisi P3H Pemantauan dan Evaluasi untuk ditindak dan Evaluasi lanjuti							Laporan dari pelaksana kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum	1 Hari	Surat Perintah
5	Ketua Tim membimbing persiapan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum								1 Hari	administrasi terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi
6	Ketua Tim melakukan briefing pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum kepada Tim Pelaksana							Persiapan Kusioner Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum	1 Hari	Kesiapan data dan istrumen Pemantauan dan Evaluasi
7	Tim Pelaksana Bantuan Hukum melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Dan sesudahnya memberikan laporan pelaksanaan.							Surat Pengantar dan Surat Perintah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum	3 Hari	Surat Pengantar dan Surat Perintah Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum
8	melakukan evaluasi terhadap seluruh laporan dari Tim Pelaksana dan melaporkan kepada Kadiv P3H							Laporan dari pelaksana kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum	2 Hari	Bahan evaluasi pelaksana kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Hukum
9	Membuat Laporan Akhir			SELESAI				Evaluasi pelaksana kegiatan Bantuan Hukum	3 Hari	Laporan Akhir

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi